



P U T U S A N

Nomor : 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti telah terurai dibawah ini dalam perkara antara :

VIVA HANDAYANI, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ekor Kuning IV No. 49 RT. 007/RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simeon Petrus, SH., Yonathan Bait, SH. dan Fransisco Soarez Pati, SH., Advokat-Konsultan Hukum dari Law Office Simeon Petrus, SH., S. Dion Djong, SH., & Associates yang berkantor di Jalan Krekot Bunder XII No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;

M E L A W A N

1. **Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO**, agama Islam, Umur/Tempat tanggal lahir 78 / Ujung Pandang, 4 Juni 1935, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Langko No. 11 Ampenan RT. 051/RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT I;**
2. **RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO**, Agama Kristen, umur / Tempat tanggal lahir 57 tahun / Ujung Pandang, 17 Nopember 1956, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kav. Polri, Jl. A No. 22 A, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**
3. **ANDI IRAWATY YUNUS**, Agama Islam, Umur/Tempat tanggal lahir 52 tahun / Jogjakarta, 25 Desember 1961, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Jalak X Blok C 4 No. 11 A, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang, untuk selanjutnya disebut :
TERGUGAT III;

Hal 1 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan Register Perkara Nomor : 480/Pdt.G/2013 dengan Register Perkara Nomor : 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dirinya sebagai Pengampu dengan secara Melanggar Hukum bertindak untuk dan atas nama Raden Mas HARDJONO alias HARDJONO telah melakukan berbagai tindakan — tindakan dan/atau perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum yaitu telah mengganggu hak-hak dan kepentingan penggugat yang selanjutnya akan kami uraikan dalam gugatan ini;
2. Bahwa kedudukan **hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku sebagai pengampu untuk** dapat dilakukan suatu tindakan hukum tersebut merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum, karena kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengampu belum memenuhi syarat — syarat sebagaimana yang diatur oleh Undang — Undang dalam pasal 449 KUH Perdata;
3. Bahwa selain itu hubungan hukum yang terjalin antara Raden Mas HARDJONO dengan Penggugat terjadi dalam masa Raden Mas HARDJONO masih dalam keadaan sehat wala'fiat dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGELINA W. HARDJONO dahulu bernama THIO TIOK ENG masih hidup;
4. Bahwa kehidupan Penggugat dengan Raden Mas HARDJONO mulai terusik setelah meninggalnya almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGELINA W. HARDJONO dahulu bernama THIO TIOK ENG pada tanggal 30 Juli 2009 yang diawali dengan tindakan/perbuatan melanggar

Hal 2 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menikahkan Raden Mas HARDJONO dengan Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, namun pernikahan tersebut kemudian dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur, karena Tergugat III belum resmi bercerai dengan suaminya sesuaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur Nomor : KK.09.02/2/pw.01/683/2010, tanggal 15 Oktober 2010 (vide bukti P – 1).

Bahwa Pernikahan Tergugat III dengan Raden Mas HARDJONO sesuatu yang terjalin di luar nalar akal sehat atau aneh bin ajaib, selain karena Tergugat III belum resmi bercerai dari suaminya juga karena ketika perkawinan itu berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2010 Raden Mas HARDJONO selain sudah uzur juga berada dalam sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap secara permanent yang telah dideritanya sejak tahun 2008 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Nopember 2011 angka 6 (vide bukti P – 2), selain itu tentang kondisi fisik Raden Mas Hardjono yang menderita sakit permanent tersebut dapat diketahui melalui Keterangan Rumah Sakit Kemayoran tanggal 11 Maret 2010 dan tanggal 18 Agustus 2010 (vide bukti P - 3).

Dengan demikian terbukti bahwa perbuatanTergugatII menikahkan Tergugat III dan kesediaan Tergugat III menikah dengan Raden Mas Hardjono merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*), karena selain Tergugat III belum resmi bercerai dengan suaminya juga karena Raden Mas Hardjono tidak berada dalam posisi cakap hukum untuk menyatakan kebebasannya dalam memilih seorang wanita yang akan dijadikan sebagai isterinya dan oleh karena itu pula Penggugat tidak menyertakan Raden Mas HARDJONO sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

- 5 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum dengan alasan Raden Mas HARDJONO telah menikah dengan Tergugat III yang meskipun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur, namun Para Tergugat melakukan penculikan dan perampasan kemerdekaan Raden Mas HARDJONO yang uzur, sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap secara permanent

Hal 3 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



tersebut dari rumah kediaman bersama penggugat di Jalan Ekor Kuning IV No. 20 RT. 007/RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur pada tahun 2010 dan terhadap tindakan penculikan dan perampasan kemerdekaan tersebut penggugat telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol : LP / 12 / 2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL / 09 / 2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 (vide bukti P – 4);

6. Bahwa setelah Raden Mas HARDJONO berada dalam penguasaan dan pengendalian Para Tergugat dan dengan memanfaatkan kondisi fisik Raden Mas HARDJONO yang sudah uzur dan sakit secara permanent tersebut Para Tergugat melakukan rekayasa dengan cara melanggar hukum yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 28 / PAW / 2009 / PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P - 5) yang menerangkan bahwa almarhum ENGELINA W. HARDJONO telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1938 yang sebenarnya almarhum ENGELINA W. HARDJONO meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009 di Jakarta dan dalam Surat Pernyataan tersebut juga menerangkan bahwa hanya Raden Mas HARDJONO yang menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum ENGELINA W. HARDJONO.

7. Bahwa karena Surat Pernyataan ahli waris tersebut dibuat secara Melanggar Hukum dengan mengabaikan Penggugat yang juga adalah ahli waris dari almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGELINA W. HARDJONO (dahulu bernama THIO TIOK ENG) , maka Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti P – 6) yang amarnya antara lain dalam butir 2 dan 3 memutuskan :

2. Menyatakan perbuatan Pelawan/Tergugat yang telah menempatkan dirinya sebagai satusatunya ahli waris dari almarhumah Engelen Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009, tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris di Bekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;

Hal 4 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH, Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengabaikan kedudukan Penggugat selaku ahliwaris dari almarhumah Engelen Wurangian alias Engeline Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Enggelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) selain Raden Masa Hardjono tidak lain tidak bukan agar secara melanggar hukum dengan leluasa dapat menguasai harta warisan Enggelina Wurangian Hardjono serta harta milik Raden Masa Hardjono yang sudah uzur dan sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap tersebut. **rumah kediaman bersama penggugat di Jalan Ekor Kuning IV No. 20 RT. 007/RW. 07,** Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur pada tahun 2010 dan terhadap tindakan penculikan dan perampasan kemerdekaan tersebut penggugat telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol : LP / 12 / 2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 09 / 2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 (vide bukti P – 4);
6. Bahwa setelah Raden Mas HARDJONO berada dalam penguasaan dan pengendalian Para Tergugat dan dengan memanfaatkan kondisi fisik Raden Mas HARDJONO yang sudah uzur dan sakit secara permanent tersebut Para Tergugat melakukan rekayasa dengan secara melanggar hukum yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 28 / PAW / 2009 /PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P - 5) yang menerangkan bahwa almarhum ENGELINA W. HARDJONO telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1938 yang sebenarnya almarhum ENGELINA W. HARDJONO meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009 di Jakarta dan dalam Surat Pernyataan tersebut juga menerangkan bahwa hanya Raden Mas HARDJONO yang menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum ENGELINA W. HARDJONO.
7. Bahwa karena Surat Pernyataan ahli waris tersebut dibuat secara Melanggar Hukum dengan mengabaikan Penggugat yang juga adalah ahliwaris

Hal 5 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dari almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGELINA W. HARDJONO (dahulu bernama THIO TIOK ENG) , maka Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti P – 6) yang amarnya antara lain dalam butir 2 dan 3 memutuskan :

2. Menyatakan perbuatan Pelawan/Tergugat yang telah menempatkan dirinya sebagai satusatunya ahli waris dari almarhumah Engelién Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009, tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris di Bekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH, Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengabaikan kedudukan Penggugat selaku ahliwaris dari almarhumah Engelién Wurangian alias Engeline Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Enggelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) selain Raden Masa Hardjono tidak lain tidak bukan agar secara melanggar hukum dengan leluasa dapat menguasai harta warisan Enggelina Wurangian Hardjono serta harta milik Raden Masa Hardjono yang sudah uzur dan sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap tersebut.
9. Bahwa selain itu **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum** sebab meskipun secara hukum Tergugat I dan Tergugat II **belum memenuhi syarat sah** sebagai pengampu, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan dirinya sebagai pengampu dari Raden Mas

Hal 6 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Hardjono untuk kemudian maju sebagai saksi pelapor melaporkan penggugat baik sendiri maupun bersama anak-anaknya secara pidana.
10. Bahwa meskipun telah ada putusan perkara perdata Nomor : 282 / Pdt.G / PN.Jkt.Tim, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu tanpa sepengetahuan penggugat sebagai anak dari Raden Mas HARDJONO dengan Engalien Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2011 dan terdaftar di bawah register No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim yang hanya dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari kerja yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu terhadap ayah penggugat Raden Mas HARDJONO dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Tim' tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa setelah memperoleh/mendapatkan modal berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pengampu dan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melanggar hukum memulai gerilia hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pengampu untuk dapat membuat Laporan Polisi terhadap penggugat dan anak-anak penggugat atas seluruh/semua keputusan yang telah diambil/dilakukan oleh ayah penggugat Raden Mas HARDJONO yang ketika itu dalam keadaan sehat wal'afiat yang dilakukannya sebelum ada Penetapan Pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2011, sehingga jelas hal pengakuan dan tidakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan kehendak pasal 449 KUH Perdata;
12. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan

Hal 7 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara materiil berupa hilangnya pendapatan / penghasilan dari pengelolaan Hotel dan Villa Puspasari di Ciater, Kabupaten Subang – Jawa Barat, karena dikuasai oleh Para Tergugat, penurunan pendapatan/penghasilan dan bahkan ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 - Jakarta Timur, hilangnya penghasilan / pendapatan berupa gaji, karena Penggugat di tahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, pengeluaran biaya-biaya dalam menghadapi Laporan Tergugat II maupun kerugian secara immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang akan kami perincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian yang diderita dari penghasilan/pendapatan Hotel dan Villa Puspa Sari di Ciater, Subang – Jawa Barat sejak bulan Agustus 2008 sampai gugatan ini didaftarkan

13 Bahwa selain itu **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Perbuatan Melanggar** Hukum sebab meskipun secara hukum Tergugat I dan Tergugat II **belum memenuhi syarat sah** sebagai pengampu, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan dirinya sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono untuk kemudian maju sebagai saksi pelapor melaporkan penggugat baik sendiri maupun bersama anak-anaknya secara pidana.

14. Bahwa meskipun telah ada putusan perkara perdata Nomor : 282 / Pdt.G / PN.Jkt.Tim, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu tanpa sepengetahuan penggugat sebagai anak dari Raden Mas HARDJONO dengan Engalien Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2011 dan terdaftar di bawah register No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim yang hanya dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari kerja yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Tergugat I dan Tergugat II

Hal 8 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sebagai pengampu terhadap ayah penggugat Raden Mas HARDJONO dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Tim' tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa setelah memperoleh/mendapatkan modal berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pengampu dan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata Nomor : 282 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Tim tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melanggar hukum memulai gerilia hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pengampu untuk dapat membuat Laporan Polisi terhadap penggugat dan anak-anak penggugat atas seluruh/semua keputusan yang telah diambil/dilakukan oleh ayah penggugat Raden Mas HARDJONO yang ketika itu dalam keadaan sehat wal'afiat yang dilakukannya sebelum ada Penetapan Pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2011, sehingga jelas hal pengakuan dan tidak Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan kehendak pasal 449 KUH Perdata;

16. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara materiil berupa hilangnya pendapatan / penghasilan dari pengelolaan Hotel dan Villa Puspasari di Ciater, Kabupaten Subang – Jawa Barat, karena dikuasai oleh Para Tergugat, penurunan pendapatan/penghasilan dan bahkan ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 - Jakarta Timur, hilangnya penghasilan / pendapatan berupa gaji, karena Penggugat di tahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, pengeluaran biaya-biaya dalam menghadapi Laporan Tergugat II maupun kerugian secara immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang akan kami perincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian yang diderita dari penghasilan/pendapatan Hotel dan Villa Puspa Sari di Ciater, Subang – Jawa Barat sejak bulan Agustus 2008 sampai gugatan ini didaftarkan dengan pendapatan per-bulan

Hal 9 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sebesar Rp- 25.000.000,- = 47 25.000.000,00 = Rp. 1.200.000.000,00
(satu milyar dua ratus juta rupiah);

2. Kerugian dari penghasilan / pendapatan Bengkel Suzuki **Melissa di R. Pemuda Kav. 17** Jakarta Timur sejak bulan Agustus 2008 sampai bulan Juli 2013 dengan **kerugian perbulan** sebesar Rp. 58.000.000,00 = 47 bulan x Rp. 58.000.000,00 **Rp. 2.726.000.000,00** (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);
3. Kerugian akibat ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 Jakarta Timur sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 180.000.000,00 - Rp. 58.000.000,00 = Rp. 122.000.000,00 : 30 hari = Rp. 4.066.666,666 x 14 hari (sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai gugatan ini didaftarkan) = RP. 56.933.333,24;
4. Kerugian akibat hilangnya penghasilan/pendapatan Penggugat berupa gaji per-bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 sejak ditahan bulan Oktober 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (selama 11 bulan) sebesar Rp. 4.000.000,00 x 11 bulan = Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
5. Kerugian akibat pengeluaran biaya perkara baik perkara Pidana maupun perkara Perdata sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Maka jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat :

Rp. 1.200.000.000,00
Rp. 2.726.000.000,00
Rp. 56.933.333,00
Rp. 44.000.000,00
Rp. 1.370.000.000,00
T o t a l Rp. 5.396.933.333 ,00

- Lima milyar tiga puluh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga tiga rupiah)

b. Kerugian Imateriil :



Kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat tercemarnya nama baik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dengan demikian, maka total kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita/dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 5.396.933.333,00 + Rp. 10.000.000.000,00 = Rp. 15.396.933.333,00 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan dalam perkara *equo*, oleh karena itu untuk Penggugat dapat terpenuhi, maka adalah wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Langko No. 11 Ampenan, RT. 051/ RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat serta. harta benda milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Kavling Polri, Jalan A No. 22 A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan;

16. Bahwa untuk dapat menjamin Para Tergugat menjalankan putusan ini, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa Para Tergugat telah mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan/tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena dengan jelas telah melanggar / menzolimi hak orang lain yang menimbulkan kerugian tidak sedikit, namun tetap dilakukannya, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

18. Bahwa perbuatan / tindakan Para Tergugat tersebut kalau tidak segera dihentikan, maka sangat dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;

Hal 11 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan sangat kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan/atau kasasi.

MAKA : Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posita tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404 / Pdt.P / PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana baik terhadap Penggugat maupun pihak ketiga lainnya, karena kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku pengampu belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang sampai dengan ada keputusan dalam pokok perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Menangguhkan penggunaan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/ Pdt.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. **Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang perkara-perkara ini.**

DALAM POKOK PERKARA :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami/diderita, oleh Penggugat sebesar Rp. 15.396.933.333,00 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta, sembilan ratus tiga, puluh tiga, ribu tiga ratus tiga, puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak dan setempat

Hal 12 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dikenal dengan Jalan Langko, No. 11 Ampenan RT. 051/RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. – Propinsi Nusa Tenggara Barat dan tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Kaveling Polri, Jalan A No. 22 A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan;

5. Menyatakan hukum bahwa segala tindakan / perbuatan Para Tergugat yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1404 / Pdt.P / 2011 / PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 baik yang dilakukan sebelum Penetapan maupun sesudah Penetapan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang merampas kemerdekaan ayah Penggugat Raden Mas HARDJONO merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Raden Masa HARDJONO dengan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404 / Pdt.P / 2011 / PN. Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono, merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarby vooraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya **yang timbul dalam** perkara ini.

Subsida

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang kuasanya B. Rosenty K. Simaremare, SH.CN., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2013 dan 27 September 2013 dan untuk Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir maupun menunjuk kuasanya sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA No. 1 Tahun 2008, kepada para pihak yang berperkara telah diusahakan penyelesaian sengketa diantara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk DR. YANTO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi ternyata proses penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Gugatan A Quo.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya (halaman 1-2, Point 1-2) menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.: 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, yang pada amarnya menetapkan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono.

Bahwa kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melarang, menanggukkan, menyatakan cacat hukum dan menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap penetapan pengampuan tersebut (halaman 7, Point 1-2, serta halaman 8, Point 5 dan 8).

Bahwa penetapan pengampuan tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berada dalam tingkatan yang sama dengan

Hal 14 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 tidak dapat dipergunakan, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hanyalah pengadilan pada tingkatan di atas Pengadilan Negeri, artinya seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum seperti, Banding atas penetapan dimaksud ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukannya dengan mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* karena masalah kompetensi, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring* / NO).

2. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A-quo* (*Exceptio In Persona*).

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* yang pada intinya meminta agar pengadilan menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono adalah perbuatan melawan hukum dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt. P/201 1 /PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mempersalahkan penetapan tersebut. Apabila setiap orang yang bukan pihak dapat mengajukan keberatan terhadap suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan maka kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum akan sulit tercapai.

Bahwa kemudian, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum. Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Tn. Hardjono karena Penggugat bukanlah keluarga sedarah dengan Tn. Hardjono, sebagaimana dibuktikan dari hasil pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*), yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, No.: R/1 3009/DNA/I/1/2013/Lab. DNA, tertanggal 28 Pebruari 2013. Perlu diingat bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi wali pengampu adalah harus keluarga sedarah

Hal 15 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



(vide 434 KUH Perdata).

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*leigal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).**

3. Bahwa Objek Gugatan Penggugat Telah Pernah Diajukan Kepada Pengadilan Lain Dan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Nebis In Idem*). Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, yang telah menetapkan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono.

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo*, telah pernah mengajukan upaya hukum kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt. P/201 1 /PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, hal ini dapat terlihat dari Memori Kasasi tertanggal 08 Maret 2012 yang diajukan oleh Penggugat selaku **Pemohon Kasasi (*Bukti T-1 terlampir*)**. Dalam memori kasasi tersebut dapat dilihat.

Bahwa subjek dan objek dari gugatan *a quo* dengan subjek dan objek dari upaya kasasi yang dilakukan Penggugat terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/ 2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, adalah sama, yaitu sama-sama ingin menyatakan bahwa penetapan pengampuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa kemudian, atas permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap penetapan pengampuan tersebut, Mahkamah Agung (MA) RI telah memutus dan menyatakan Permohonan Kasasi tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA RI No.: 143 K/PDT/2013, tertanggal 25 Juli 2013 (***Bukti T-2 terfampir***).

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata* oleh karena alasan *nebis in idem*, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau

Hal 16 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

4. Bahwa Penggugat Menggabungkan Beberapa Pokok Gugatan Dalam Satu Gugatan Sehingga Mengakibatkan Gugatan A Quo Tidak Jelas Atau Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa penggabungan beberapa dalil pokok gugatan ke dalam satu gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

Bahwa penggabungan beberapa pokok gugatan tersebut dapat dilihat dari posita gugatan *a quo* yang terdiri dari beberapa objek permasalahan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni berupa dalil mengenai Penetapan Pengampunan, dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dalil mengenai Perkawinan, serta dalil mengenai Warisan dari Harta Gono-Gini, yang kesemuanya membutuhkan suatu pemeriksaan tersendiri. Oleh karena alasan Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan beberapa dalil pokok ke dalam satu gugatan, maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat-I dan Tergugat-II sampaikan dan kemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

5. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DENGAN TN. HARDJONO

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 dalam Posita, yang menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum baik dengan Tn. Hardjono maupun Alm. Engelina Wurangian;

Bahwa benar Tn. Hardjono melangsungkan pernikahan dengan (Alm.)Engelina

Hal 17 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Wurangian pada tanggal 6 Mei 1963. Dan hingga (Alm.) **Engelina Wurangian** wafat pada 30 Juli 2009, Tn. Hardjono dan (Alm.) Engelina Wurangian selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak menyangkal dan mengakui pernah mengasuh, membesarkan, hingga menikahkan Penggugat (Viva Handayani), namun dengan mengasuh seorang anak tidak serta-merta menjadikan Penggugat (Viva Handayani) itu sebagai anak kandung dari Tn. Hardjono dan juga sebagai ahli waris dari Tn. Hardjono.

Bahwa sesungguhnya, Penggugat hanyalah anak yang diasuh dan dibesarkan oleh Tn. Hardjono dan (Alm.) Engelina Wurangian tanpa ada niat untuk dijadikan sebagai anak angkat ataupun anak adopsi yang sah, dan oleh karena itu terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pengangkatan anak baik secara hukum maupun secara adat.

Bahwa Penggugat selalu saja mengaku-ngaku sebagai anak kandung/anak sah dari Tn. Hardjono dan (Alm.) Engelina Wurangian meskipun telah ada hasil Test DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*) yang dilakukan oleh lembaga berwenang, kemudian ditemukan fakta ilmiah (scientific) yang tak terbantahkan, yang disimpulkan :

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Viva Handayani adalah ANAK BIOLOGIS dari SYAHRONI Binti ABDUL JALAL dan BUKAN ANAK BIOLOGIS dad HARDJONO"

sebagaimana dimaksud dalam Surat Hasil Pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*), yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, No. : R/1 3009/DNA/1/2013/Lab.DNA, tertanggal 28 Pebruari 2013 (**Bukti T-3 terlampir**).

Bahwa sampai sekarang tidak ada bukti hukum yang menyatakan Penggugat (Viva Handayani) merupakan anak kandung dari Tn. Hardjono, yang ada ialah Penggugat sedang menggugat Tn. Hardjono untuk dinyatakan sebagai anak sah/anak kandung.

Bahwa kemudian apabila dicermati, pada Point 4 gugatan *a quo*, Penggugat tidak menerangkan secara jelas apa hubungan hukum Penggugat dengan Tn. Hardjono, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat

Hal 18 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO).

2. TENTANG SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No.: 28/PAW/2009/PN.Jkt-Tim, TERTANGGAL 25 AGUSTUS 2009 DAN PERKARA No.: 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 6, 7, 9 dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-II telah merekayasa Surat Pernyataan Ahli Waris dengan mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011 sehingga menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat.

Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tertanggal 25 Agustus 2009, dibuat oleh Tn. Hardjono sendiri, tidak ada keterlibatan Tergugat-I dan Tergugat-II didalamnya. Penggugat dengan pendapat pribadi tanpa **fakta** yang jelas telah menyangkut-pautkan surat yang bahkan tidak ada nama Tergugat-I dan Tergugat-II didalamnya, lagipula Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sudah menjadi objek gugatan pada perkara lain (Perkara No. 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan *a quo*, sehingga tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus kembali.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011, yang diputus secara *verstek* tersebut, yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) karena sampai saat ini masih dalam proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi Perkara No.54/PDT/ 2014/PT.DKI, tertanggal 9 September 2014 (**Bukti T-4 terlampir**).

Bahwa dikarenakan putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap maka amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011, **belum dapat dilaksanakan hingga diperoleh suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.**

Bahwa dengan demikian, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat belum secara sah berstatus sebagai ahli waris dari (Alm.)Engelina Wurangian dan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut hak-hak Penggugat terhadap harta gono-gini Tn. Hardjono dan (Alm.)Engelina Wurangian sebagaimana disampaikan Penggugat dalam point 8 dan point 14 **gugatannya.**

Hal 19 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Bahwa ada baiknya apabila Penggugat tidak membawa-bawa masalah Surat Pernyataan Ahli Waris ke dalam gugatan *a quo* karena wadah untuk memperdebatkan hal ini adalah saat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011, dan bukan dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. TENTANG PENGAMPUAN TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-11

Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-11 menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 1, 2, 12, 13, dan 17 dalam Posita, yang menyatakan pengampuan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-11 belum sah dan tindakan yang diajukan Tergugat-I dan Tergugat-11 sebagai pengampu adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah benar pengampu dari Tn. Hardjono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 1404/Pdt.P/2011/PN. Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011. **Dan terhadap penetapan pengampuan tersebut**

juga telah didaftarkan dan dilakukan penyempahan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Surat BHP DKI Jakarta Register Nomor : WA0.AHUAHUA-UM.01.01-136, tertanggal 10 Oktober 2013, perihal pendaftaran pengampuan dan Berita Acara Sumpah Wali Pengampu No.: W.10.AHU.AHU.1-301.AH.06. 03.Tahun 2014/8/2014/1, tertanggal 26 Agustus 2014 (*Bukti T-5 dan T-6 terlampir*)

Bahwa fakta sebenarnya, Penggugat (Viva Handayani) juga sudah pernah mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai pengampu atas Tn. Hardjono di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun dikarenakan takut tidak dapat membuktikan adanya hubungan keluarga sedarah dengan Tn. Hardjono (*vide Pasal 434 KUH Perdata*), Penggugat kemudian mencabut permohonannya, atau sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1325/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 4 Nopember 2011 (*Bukti T-7 terlampir*).

Bahwa dengan demikian, Pengampuan Tergugat-I dan Tergugat-II telah sah dilakukan sesuai dengan aturan baik dalam Pasal 434 KUH Perdata yang menyatakan permohonan pengampuan harus dilakukan oleh keluarga sedarah, Pasal 446 KUH Perdata yang menyatakan pengampuan berlaku sejak penetapan diucapkan, maupun Pasal 449 KUH Perdata yang menyatakan pengangkatan

Hal 20 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



pengampuan diberitahukan ke Balai Harta Peninggalan (BHP), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-11 dalam kapasitasnya sebagai pengampu, seperti membuat laporan ke kepolisian, adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perlu diketahui, atas laporan kepolisian tersebut, baik Penggugat maupun anaknya, telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atas aset-aset milik Tn. Hardjono dan oleh karenanya telah dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai TERPIDANA, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 1258/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tertanggal 27 Desember 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.

1571/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim, tertanggal 29 Mei 2013 (**Bukti T-8 dan T-9 terlampir**).

7. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-11 SEBELUM PENGAMPUAN.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 4, 5, 8, dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat-i dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melanggar (melawan) hukum.

Bahwa Tergugat-II membantah dalil gugatan Penggugat pada Point 4, yang menyatakan telah menikahkan Tn. Hardjono dengan Tergugat-III. Bahwa perlu diketahui Tergugat II bahkan tidak ada pada saat perkawinan tersebut berlangsung, malahan yang ada adalah Penggugat yang menjadi panitia dari perkawinan Tn. Hardjono tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengatakan Tergugat-11 yang menikahkan Tn. Hardjono dengan Tergugat-III.

Bahwa Tn. Hardjono sekarang ini berada di Ciater dan tinggal atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan apalagi perampasan kemerdekaan. Perlu diketahui, adapun alasan kenapa Tn. Hardjono pergi ke Ciater dan tinggal di hotel miliknya sendiri tidak lain dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri (termasuk dalam mengajukan gugatan *a quo*) adalah cerminan dari peribahasa "*air susu dibalas dengan*

air tuba". Setelah diasuh dan dibesarkan oleh Tn. Hardjono dan Alm. Engelina

Hal 21 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Wurungan hingga dewasa, Penggugat, suami Penggugat beserta dengan anak-anak Penggugat (Vitria Yuliarti, Erika Yuliani dan Melissa) malah memiliki itikad tidak baik dengan mengambil mobil Toyota Camry milik Tn. Hardjono dan menguasai secara fisik rumah dan beberapa aset milik Tn. Hardjono.

Bahwa tindakan Penggugat dan keluarganya tersebut membuat Tn. Hardjono merasa terancam keselamatan jiwanya, sehingga Tn. Hardjono meminta kepada Tergugat-II agar menjemput Tn. Hardjono dari kediamannya di Jl.Ekor Kuning IV No. 49 dan diantar ke hotelnya di Ciater, Jawa Barat.Peristiwa inilah yang selalu disebut-sebut oleh Penggugat sebagai penculikan Tn. Hardjono yang sampai saat ini laporan polisi yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak pernah ditindaklanjuti.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II membantah dalil Penggugat pada Point 8, yang mengatakan menguasai hotel dan villa puspasari di Ciater, bahwa sesungguhnya Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai hotel, bengkel, maupun usaha-usaha lainnya milik Tn. Hardjono, adapun Tergugat-I dan Tergugat-II hanya membantu mengurus aset-aset Tn. Hardjono semata-mata demi kepentingan Tn. Hardjono sendiri dikarenakan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai Pengampu.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II juga membantah dalil Penggugat pada Point 10, yang mengatakan Tergugat-I dan Tergugat-II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap perkara No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perlu diketahui yang mengajukan perlawanan tersebut masih Tn. Hardjono sendiri dan bukan Tergugat-I dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Perlawanan Reg. No. : 282/Pdt.PLW/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 46/SSP/SK/X/2011, tertanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Tn. Hardjono sendiri (**Bukti T-10 dan T-11 terlampir**).

5. BAHWA PERMOHONAN GANTI RUGI, SITA JAMINAN DAN DWANGSOM ADALAH PERMOHONAN YANG TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK Bahwa tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum karena Penggugat bukanlah pemilik, pengurus maupun pemegang saham di Hotel Puspasari dan Bengkel Melissa. Juga sungguh tidak masuk akal bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas vonis pidana yang

Hal 22 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat selaku TERPIDANA. Oleh karena itu permohonan ganti kerugian Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa dikarenakan Pengampuan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sah secara hukum, maka Tergugat-I dan Tergugat-II telah bertindak mewakili Tn. Hardjono sebagai orang yang diampu, oleh karenanya tidak pantas permohonan sita jaminan diajukan terhadap aset Tergugat-I dan Tergugat, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi yang berlaku, bahwa tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan terhadap tuntutan mengenai atau yang berhubungan dengan penyerahan suatu benda dan tidak dapat diajukan terhadap tuntutan yang diikuti dengan pembayaran uang atau ganti rugi. Berdasarkan alasan tersebut, maka dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) sedemikian haruslah ditolak untuk seluruhnya.

6. TENTANG PROVISI PENGGUGAT

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Bagian Provisi Halaman 7-8 gugatan a quo.

Bahwa dalam Provisi (*provisionele vordering*) **Penggugat mendalilkan agar :Memerintahkannya Tergugat-I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan**

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.:

1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 ; dan

- Menangguhkan penggunaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.: 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa sesungguhnya tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Provisi tersebut dikarenakan sebagai berikut :

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.: 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dikarenakan sudah ada putusan Kasasinya.

Penetapan tersebut telah sah secara hukum dan telah berjalan terhitung sejak

Hal 23 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



penetapan tersebut diucapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*vide Pasal 446 KUH Perdata*).

Apabila keberatan, Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum seperti Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ataupun Kasasi/Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI melalui pengadilan yang memeriksa dan menetapkan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa selain itu juga, gugatan provisi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dimana letak urgensinya untuk dapat segera diputus. Dengan demikian provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan *a quo* melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang (*vide Pasal 180 HIR / 191 RBG*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sedemikian yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu Provisi (*provisionele vordering*) Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat-II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan Duplik atas Replik dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kabupaten / Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Nomor : 1069.60/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010 antara Hardjono bin RM. Harsono dengan Andi Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus, diberi tanda P-1a;
2. Foto copy dari foto copy Model N. 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kabupaten / Kota Jakarta Timur Nomor : KK.09.02/2/PW.01/682/2010, tanggal 14 Oktober 2010 ditujukan kepada Andi Irawaty dengan perihal Pemberitahuan adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan, diberi tanda P-1b;
3. Foto copy dari foto copy Model N. 9 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kabupaten / Kota Jakarta Timur Nomor : KK.09.02/2/PW.01/683/2010, tanggal 15 Oktober 2010 ditujukan kepada Andi Irawaty dengan perihal Penolakan Pernikahan, diberi tanda P-1c;
4. Foto copy dari foto copy Salinan Penetapan Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 Desember 2011, dan yang bertindak sebagai Pemohon adalah Tergugat I Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Tergugat II Raniyaya Harsanto Tjondronegoro, diberi tanda P-2;
5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Kemayoran tanggal 11 Maret 2010, diberi tanda P-3a;
6. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Kemayoran tanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda P-3b;
7. Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/09/1/2011Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011, diberi tanda P-4;
8. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat oleh Hardjono diketahui RT. 005, RW. 07 dan dicatat oleh Lurah Jati, Camat Pulogadung, diberi tanda P-5a;
9. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Hardjono dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda P-5b;
10. Foto copy sesuai asli Putusan Perkara Perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Juni 2011, diberi tanda P-6;
11. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur tanggal 3 Mei 1984 antara Sunardi bin Moh. Thoyib dengan Penggugat Viva Handayani Binti Hardjono, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy dari foto copy Surat Kelahiran untuk Anak Perempuan Nomor 146/1965 atas nama Penggugat Vita Handayani alias Viva Handayani, diberi tanda P-8;
13. Foto copy sesuai asli Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Kuda Laut Pagi Jakarta Timur, Tahun 1972 atas nama Penggugat Viva Handayani, diberi tanda P-9;
14. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kuda Laut Pagi Jakarta Timur, Tahun 1977 atas nama Penggugat Viva Handayani, diberi tanda P-10;
15. Foto copy sesuai asli Rapor dan Daftar Pribadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74 Jakarta Tahun 1978 atas nama Penggugat Viva Handayani, diberi tanda P-11;
16. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74 Jakarta, Tahun 1981 atas nama Penggugat Viva Handayani, diberi tanda P-12;
17. Foto copy dari foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.772/JT/KLI/2010, tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama Penggugat Vina Handayani, diberi tanda P-13;
18. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Jati Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur DKI Jakarta Nomor : 408698 Tahun 1984 atas nama Kepala Keluarga Hardjono, diberi tanda P-14;
19. Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat III) Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 7 Rawamangun, seluas 1.817 m², (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 17 Juli 1985, Nomor : 1739/1985 yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda RT. 011/RW. 05 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atas nama Nyonya Engeline Wurangian Hardjono ibu Penggugat Viva Handayani yang dijual oleh Tergugat I dan II, diberi tanda P-15;
20. Foto copy dari foto copy (asli ada pada Pembeli) Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 18 Januari 2012 Nomor : 48 atas Tanah dan Bangunan seluas 1.817 m² (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 17 Juli 1985, Nomor : 1739/1985 yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda RT. 011/RW. 05, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sesuai Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 7/Rawamangun tercatat, atas nama Nyonya Engeline Wurangian Hardjono yang dilakukan
Hal 26 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secara melawan hukum antara Tergugat I dan II dengan Ny. Maria Dominar Hutagalung Tambunan, dkk. yang dibuat oleh Siti Rahmah Caryana, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-16;
21. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor : W.10.AHU.AHU.1.UM.01..114 tanggal 10 September 2013, perihal Keterangan Penetapan Hj. R.A.Y. Hartini H.Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Pengampu terhadap RM. Hardjono Tjondronegoro sebagai Pengampu terhadap RM. Hardjono Tjondronegoro, diberi tanda P-17;
 22. Foto copy sesuai asli Surat Nikah orang tua Penggugat R.M. Hardjono dengan Thio Tiok Eng yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung sesuai Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 793/1963 tanggal 6 Mei 1963, diberi tanda P-18;
 23. Foto copy sesuai asli Penetapan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 75/JT/KMT/2010, tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atas nama Engalien Wurangian alias Engeline Wurangian (Thio Tiok Eng) ibu Penggugat Viva Handayani), diberi tanda P-19;
 24. Foto copy sesuai asli Akta Permohonan Kasasi No. 1404/PDT.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Desember 2011 atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN>Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 dengan Penggugat Viva Handayani, dkk. sebagai Para Pemohon Kasasi melawan Hj.R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro sebagai Termohon Kasasi I dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Termohon Kasasi II dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Termohon Kasasi II, diberi tanda P-20;
 25. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/594/IX/2013/Bareskrim tanggal 7 September 2013, diberi tanda P-21;
 26. Foto copy dari foto copy Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM.58/JKT.TM/07/2013 dalam perkara Pidana No. 904/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Nopember 2013 atas nama Terdakwa 1. Rika Yuliani Terdakwa, 2. Viva Handayani (Penggugat), Terdakwa, 3. Vitria Yuliarti yang didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilaporkan oleh Tergugat II ic Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, diberi tanda P-22;

Hal 27 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



27. Foto copy sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana No. 904/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Nopember 2013 atas nama Terdakwa 1. Erika Yuliani, Terdakwa 2. Viva Handayani (Penggugat) Terdakwa, 3. Vitria Yuliarti yang didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilaporkan oleh Tergugat II ic. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, diberi tanda P-23;
28. Foto copy dari foto copy Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara PDM. /JKT.TM/2013 dalam perkara Pidana Nomor : 815/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 06 Januari 2014 atas nama Terdakwa Viva Handayani (Penggugat) yang didakwa melanggar Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP yang dilaporkan oleh Tergugat II ic. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, diberi tanda P-24;
29. Foto copy sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 815/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 02 April 2014 atas nama Terdakwa Viva Handayani (Penggugat) yang didakwa Kesatu melanggar 266 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP yang dilaporkan oleh Tergugat II ic. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, diberi tanda P-25;
30. Foto almarhumah Engelina Wurangian alias Thio Tjol Eng Tengah menggendong anaknya Penggugat Viva Handayani pada tahun 1965, diberi tanda P-26a;
31. Foto Raden Mas Hardjono alias R.M. Hardjono alias R.M. Hardjono alias Hardjono tengah menggendong anaknya Penggugat Viva Handayani pada tahun 1965, diberi tanda P-26b;
32. Foto Raden Mas Hardjono alias RM. Hardjono alias Hardjono dan almarhumah Engelina Wurangian alias Thio Tjok Eng sekolah Penggugat Viva Handayani di Taman Kanak-Kanak Jakarta pada tahun 1969, diberi tanda P-26c;
33. Foto Raden Mas Hardjono alias RM. Hardjono alias Hardjono dan almarhumah Engelina Wurangian alias Thio Tiok Eng tengah bercengkrama dengan Penggugat Viva Handayani pada tahun 1970, diberi tanda 26d;
34. Foto Raden Mas Hardjono alias R.M. Hanrdjono alias Hardjono mengantar sekolah Penggugat Viva Handayani pada tahun 1970, diberi tanda P-26e;
35. Foto Raden Mas Hardjono alias RM. Hardjono alias RM. Hardjono alias Hardjono tengah memeluk Penggugat Viva Handayani pada tahun 1971, diberi tanda P-26f;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Raden Mas Hardjono alias RM. Hardjono alias Hardjono dan almarhumah Engelina Wurangian alias Thio Tiok Eng Tengah bersama anak-anaknya Penggugat Viva Handayani dan almarhum Boy Hermawan, diberi tanda P-26g;
37. Foto Raden Mas Hardjono alias R.M. Hardjono alias Hardjono menikahkan anaknya Penggugat Viva Handayani dengan Sunardi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 1984, diberi tanda P-26 h;
38. Foto Raden Mas Hardjono alias R.M. Hardjono alias Hardjono menikahkan anaknya Penggugat Viva Handayani dengan Sunardi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 1984, diberi tanda P-26i;
39. Foto Raden Mas Hardjono alias R.M. Hardjono alias Hardjono menikahkan anaknya Penggugat Viva Handayani dengan Sunardi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 1984, diberi tanda P-26k;
40. Foto pada saat suami dan anak-anak Penggugat Viva Handayani (Sunardi, Erika Yuliani dan Melisa Haryani) mengunjungi dan membesuk RM. Hardjono) yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Santo Baromeus Bandung pada tanggal 2 Pebruari 2014, diberi tanda P-26i;
41. Foto anak Penggugat Viva Handayani Melisa Haryani tengah menyuap makanan kepada R.M. Hardjono pada saat mengunjungi dan membesuk RM. Hardjono yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Santo Boromeus Bandung pada tanggal 2 Pebruari 2014, diberi tanda P-26m;
42. Foto pengrusakan, pembongkaran, penyerobotan dan pengusaan tanah dan bangunan Bengkel Suzuki PT. Melisa milik almarhumah Nyonya Engeline Wurangian Hardjono Ibu Penggugat Viva Handayani dan Erika Yuliani anak Penggugat yang berdiri diatas tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda RT. 011/ RW. 05, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur milik Nyonya Engeline Wurangian Hardjono sesuai Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 7 / Rawamangun, diberi tanda P-27 a s/d h;
43. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Perkara Perdata No. 452/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 Desember 2014, antara Raden Mas Hardjono Tjondronegoro selaku Penggugat melawan Viva Handayani selaku Tergugat dan Turut Tergugat, diberi tanda P-28;
44. Foto copy sesuai asli Nomor : 02/Tim/II/2015-P.K. Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 143 K/Pdt/2013/Jo. Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 Pebruari 2015, diberi tanda P-29a;

Hal 29 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Foto copy sesuai asli Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Penunjaan Kembali Nomor : 143/Pdt/2013 Jo. Nomor : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim.tanggal 16 Pebruari 2015, diberi tanda P-29b;

46. Foto copy sesuai asli Nomor 11/Tim/II/2015-AP Akta Permohonan Banding Nomor : 403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 09 Desember 2011, diberi tanda T.I&II-1;
2. Foto copy sesuai asli Relas Pemberitahuan Kasasi Perkara Perdata Register No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda T.I&II-2;
3. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Register No. 143 K/Pdt/2013, tertanggal 19 April 2013, diberi tanda T.I&II-3;
4. Foto copy dari foto copy Hasil Pemeriksaan DNA (Deoxyribo Nukleid Acid) No. R/13009/DNA/II/2013/Lab.DNA tertanggal 28 Pebruari 2013 yang diekluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, diberi tanda T.I&II-4;
5. Foto copy sesuai asli Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi Perkara Perdata No. 54/PDT/2014.PT.DKI. jo.No. 282/Pdt.PLW/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda T.I&II-5;
6. Foto copy dari copy Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 19 Agustus 2009, yang dibuat dan diketahui oleh Ketua RT, 005/07, Ketua RW 07 Lurah Jati, dan Camat Pulogadung, diberi tanda T.I&II-6;
7. Foto copy dari copy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh Tn. Hardjono dan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda T.I&II-7;
8. Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Keluarga Tjondronegoro, tertanggal 10 Oktober 2011, yang dibuat oleh kuasa hukum Tn, Hardjono, diberi tanda T.I&II-8; foto copy dari foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1325/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 14 Nopember 2011, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda T.I&II-8

Hal 30 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



9. Foto copy dari foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1325/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 14 Nopember 2011, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberi tanda T.I&II-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Register No. W10.AHU.AHU.1-UM.1.UM.01.01-136, tertanggal 10 Oktober 2013, perihal pendaftaran pengampuan, yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, diberi tanda T.I&II-10;
11. Foto copy sesuai asli Berita Acara Sumpah Wali Pengampu No. W10.AHU.AHU.1-301.AH.06.03 Tahun 2014/8/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, diberi tanda T.I&II-11;
12. Foto copy sesuai asli Perlawanan (verzet) terhadap Putusan Verstek No. 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tn. Hardjono, diberi tanda T.I&II-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Khusus No. 46/SSP/SK/X/2011, tertanggal 12 Oktober 2011, yang dibuat oleh Tn. Hardjono dan Kuasa Hukumnya, diberi tanda T.I&II-13;
14. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. 1861/K/XI/2010/RES.JT, tertanggal 18 Nopember 2010, yang dibuat oleh Tn. Hardjono dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, diberi tanda T.I&II-14;
15. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register No. 1258/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tertanggal 27 Desember 2012, diberi tanda T.I&II-15;
16. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register No. 1571/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tertanggal 29 Mei 2013, diberi tanda T.I&II-16;
17. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Melissa Nomor : 03, tertanggal 16 Nopember 2009, yang dibuat oleh Siti Zamzam, SH. Notaris di Tangerang Selatan, diberi tanda T.I&II-17;
18. Foto copy dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Register No. 403/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tertanggal 3 Pebruari 2015, diberi tanda T.I&II-18;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI FRANSISCUS TAROREH,

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu mengenai penetapan, tapi Pembuatannya saksi tidak tahu tetapi kalau menurut keterangan dari Viva (Penggugat) sendiri bahwa ada pembuatan wali pengampu;



- Bahwa setahu saksi ada 3 hal yang berkaitan dengan wali pengampu. Yaitu 1.pembuatan wali pengampu tanpa sepengetahuan dari anak dan keluarga dari bapak Haji sendiri, 2. Mengambil Pak Haji dan di bawa keciater tanpa sepengetahuan dari Viva dan keluarga, 3. Mengawinkan dari isteri Ira tanpa sepengetahuan Viva dengan keluarga dan 4. Menjual tanah yang ada di Jalan Pemuda dan menuntut hak di bimatailer tanpa sepengetahuan anak dan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau melihat tidak tetapi saksi mendengar cerita dari Viva (Penggugat);
- Bahwa saksi mengenal Viva Handayani pada saat saya diperkenalkan di Manado oleh orang tuanya sendiri bahwa anak kami hasil perkawinan dari Harjono dan Engline Mungarean di keluarga Mungarean sebelum tahun 1970;
- Bahwa setelah dikenalkan di Manado saksi kembali ke Jakarta dan saksi juga di ajak ke Jakarta tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan Ibu Engline dan Harjono;
- Bahwa saksi tinggal serumah dan saksi datang kurang lebih tahun 1970;
- Bahwa Viva Handayani tinggal di Jakarta Jalan Ekor Kuning 4 Nomor 31 dan sampai hari ini masih satu lokasi dengan rumah yang lama tetapi lain rumah dengan induk yang 31 tetapi bersebelahan;
- Bahwa Rumah nomor 31 itu milik Bapak Harjono yaitu rumah yang pertama kali yang ia miliki;
- Bahwa Viva Handayani memiliki rumah tersebut diberikan rumah oleh orang tuanya bersebelahan dengan rumah Bapak Harjono yang saat ini ditempati oleh Viva Handayani;
- Bahwa saksi tidak ingat Ibu Engline meninggalnya tetapi saya tahu bahwa ia sudah almarhumah;
- Bahwa sejak Ibu Engline meninggal bapak Harjono tinggal dengan anaknya Viva Handayani selanjutnya dikawinkan oleh keluarganya;
- Bahwa pada saat Ibu Engline meninggal bapak Harjono sudah dalam keadaan sakit tetapi belum parah;
- Bahwa yang merawat Harjono selama sakit adalah Viva Handayani dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Harjono diambil oleh keluarganya dan dibawa ke Ciater tanpa sepengetahuan dari anaknya dan keluarga;
- Bahwa pada saat Harjono di kawinkan dengan Tergugat III yaitu ibu Ira Wati masih tinggal di Ekor Kuning dan masih di rawat oleh anaknya dan sesudah



kawin justru ibu Ira Wati dengan Bapak Haji ini dikawinkan tanpa ada pertemuan awal itu hanya diijodohkan bukan ada hubungan;

- Bahwa pada saat dikawinkan Bapak Harjono dalam keadaan sakit dan Ibu Ira Wati belum di ceraiakan oleh suaminya terakhir kami ketahui dari Viva dan bapak Harjono sudah dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa perkawinan tersebut sepengetahuan saksi menurut cerita itu ada tuntutan untuk dibatalkan perkawinannya karena Pak Haji nya itu sendiri sudah dalam keadaan sakit yang benar-benar parah;
- Bahwa pada saat itu Ibu Ira Wati belum diceraikan sehingga dibatalkan oleh KUA;
- Bahwa waktu bapak Harjono dibawa ke Ciater tanpa sepengetahuan Viva Handayani dan keluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Viva Handayani melapor kepolisi dan menyusul ke ciater tetapi sesampainya disana viva tidak diketemukan oleh orang tuanya karena dijaga oleh polisi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Viva Handayani datang ke Ciater untuk mengambil orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan di rawat di Jakarta, dan agar bisa berobat di Jakarta, karena tidak berhasil Viva Handayani pulang ke Jakarta tidak dengan orangtuanya;
- Bahwa Viva Handayani tahu mengenai pembuatan surat wali pengampu tanpa sepengetahuan anak-anak dan keluarga;
- Bahwa dari keluarga Engline Mungarean mengenai pembuatan surat wali pengampu tidak ada pemberitahuan kepada anak-anak dan keluarganya termasuk kepada keluarga dari Ibu Engline Mungarean;
- Bahwa saksi tahu bengkel di pemuda itu bengkel mobil dan sebenarnya set itu atas nama Ibu Englin Mungarean sebab bengkel itu bengkel hak saksi yang diambil oleh Ibu Englin Mungarean dengan ada janji-janji ke saksi yang perlu diselesaikan oleh Ibu Englin Mungarean tetapi sampai saat ini belum di selesaikan;
- Bahwa bengkel tersebut itu adalah milik saksi aslinya dan saksi yang urus surat-suratnya sampai itu tercantum atas nama Nyonya Dr. Harjono dan kemudian diganti dengan Ibu Engline Mungarean;
- Bahwa saksi memiliki bukti dasar bahwa tanah itu milik saksi karena masih ada dokumen di saksi
- Bahwa mengenai bengkel tersebut sudah tidak ada karena sudah diratakan dengan tanah karena sudah dibeli oleh PT.ARION PARAMITA;

Hal 33 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi tahu pembuatan wali pengampu itu untuk mengambil asset dari Bapak Harjono dan Ibu Engline Mungarean;
- Bahwa pada saat penjualan dan pembongkaran tanpa sepengetahuan dari Viva Handayani tetapi pada saat pembongkaran dilihat karena kita mengawasi tanah tersebut walaupun dari jauh. Kebetulan saya masih sering datang ke Bima atau ketempat usaha Viva Handayani dan saya sangat tahu bahwa penjualan atau pengalihan hak tanah tersebut karena tanah tersebut dulunya hak saya dijual tanpa sepengetahuan dari dia berdua. sampai saksi tuding ke suaminya Viva. Saksi juga ingin mendapatkan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum pembongkaran yang membangun bengkel itu itu dulunya hasil kerjasama antara Ibu Engline Mungarean dengan bengkel Melisa jadi yang membangun itu dengan modal bersama dan hak dari tanah tersebut punya ibu Engline Mungarean;
- Bahwa yang menguasai PT.BIMA TAILOR sekarang adalah PT.BIMA TAILOR sampai sekarang masih dijaga oleh suaminya Viva Handayani;
- Bahwa pada saat keputusan 2 asset ini Bengkel dan BIMA TAILOR didapat ke 2 asset tersebut bukan atas ikut campur tangan dari para pengampu, wali pengampu ini tidak pernah diperbolehkan ibu Engline Mungarean terlibat didalam usaha untuk mendapatkan asset-asset tersebut dan itu atas sepengetahuan dari Bapak Haji Harjono. Kalau ngomong didepan kita seperti itu bahwa suatu saat ini akan menjadi perebutan saksi dan keluarga saksi tidak boleh terlibat didalam hak atau asset yang ada didalam;
- Bahwa asset tersebut di peroleh saat Viva masih kecil sampai sekarang;
- Bahwa yang menafkahkan Viva Handayani adalah kedua orangtuanya ibu Engline Mungarean dan Bapak Harjono;
- Bahwa yang menamakan Viva Handayani adalah orang tuanya yang kami tahu bahwa ia sudah dinamakan oleh kedua orang tuanya dengan nama Viva Handayani;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat sekolahnya Viva Handayani adalah kedua orangtuanya yaitu ibu Engline Mungarean dan Bapak Harjono;
- Bahwa yang menikahkan Viva Handayani adalah kedua orangtuanya yaitu ibu Engline Mungarean dan Bapak Harjono secara agam islam;
- Bahwa selama puluhan tahun selama Viva tinggal dengan orangtuanya sampai saat ini hingga orangtuanya meninggal dan ada yang sakit anak tetap diasuh dan dibesarkan oleh kedua orangtuanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai pengampuan karena kami tidak pernah dilibatkan;

Hal 34 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa sepengetahuan saksi diperkenalkan oleh ibu Englin Mungarean dan Bapak Harjono sebagai anaknya dan hubungan bapak Harjono dengan Viva handayani itu hubungan antara Bapak dan anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan Ibu Sarhodin;
- Bahwa saksi tidak tahu Viva Handayani pernah dilakukan test DNA;
- Bahwa saksi kenal dengan Viva, sejak saat diperkenalkan orangtuanya dengan keluarganya di Manado; dimana pada saat itu saksi ada di Manado;
- Bahwa saksi datang tahun 1970-an sampai tahun 1980 lebih saksi tinggal serumah dengan Bapak Harjono di Ekor Kuning;
- Bahwa lama saksi tinggal di Ekor Kuning sekitar 15 sampai 20 tahunan pastinya tahunnya saksi lupa sekitar tahun 90-an ketika saksi bekerja di Timika atau Irian;
- Bahwa waktu ibu Engline Mungarean meninggal saksi berada di Irian;
- Bahwa saksi pernah menemui Harjono tahun yang lalu saksi sempat datang ke Pak Harjono;
- Bahwa Harjono diculik, arti diculik karena Bapak Harjono ini tinggal bersama anaknya bernama Viva sepengetahuan Viva bapaknya ini diambil dan dibawa ke Ciater tanpa sepengetahuan dari Viva dan keluarga ia merasa dimana orang tuanya, lalu saksi. datang ke Ciater bersama Viva untuk mengunjungi orangtuanya, tetapi dijaga oleh polisi dan Viva pulang tanpa bisa membawa orangtuanya, itu yang disampaikan kepada saya;
- Bahwa saksi tahu dengan Ibu Ira yaitu orang yang dikawinkan tanpa ada hubungan awal dengan Bapak Haji Harjono;
- Bahwa saksi tidak melihat perkawinan Bapak Harjono dengan Ira tapi saksi tahu sebagai suami isteri karena saksi tinggal dari kecil sampai saksi dewasa dengan Pak Harjono
- Bahwa saksi tidak tahu Viva atau keluarganya atau suaminya atau anak-anaknya turut ikut menjadi panitia dalam perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Viva pernah dihukum, diadili kemudian ditahan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perbuatan penggelapan harta Harjono yang tidak pernah dia lakukan;
- Bahwa saksi tahu Viva dipenjarakan;

2. SAKSI RAHMAH TIAH,

- bahwa saksi kenal dengan Viva Handayani sejak kecil;
- bahwa saksi tahu sejak kecil Viva Handayani anaknya Bapak Harjono dan Ibu Engline Mungarean;

Hal 35 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Viva;
- Bahwa saksi tahu Ibu Engline Mungarean sudah meninggal sejak tahun 1992-an;
- Bahwa sekarang Viva Handayani tidak mengurus bapak Harjono mengurus bapak Harjono dari dari keponakan-keponakannya bapak Harjono, karena Bapak Harjono dibawa oleh keponakan-keponakannya ke Ciater;
- Bahwa pada saat Bapak Harjono di bawa ke Ciater ibu Viva tidak diberi tahu, lalu Viva melapor kepolisi dan selain melapor polisi Viva pernah ke Ciater cari bapaknya tapi disana banyak polisi akhirnya pulang lagi tanpa bapaknya;
- Bahwa pada saat bapak Harjono di bawa sudah sakit lumpuh dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Ibu Engline Mungarean meninggal kemudian Bapak Harjono dikawinkan dengan Ira Wati, tetapi Viva cerita bahwa ia nikah dan dinikahkan oleh bapak Harjono;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ira Wati dan waktu belim dikawinkan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan itu dibatalkan oleh KUA, karena ibu Ira masih punya suami;
- Bahwa saksi tahu asset di jalan pemuda milik Bapak Harjono dan Ibu Engline Mungarean;
- Bahwa tanah tersebut masih ada tetapi sudah di ratakan, dan saksi tidak tahu kalau tanah sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu yang meratakan bengkel tersebut adalah keponakan-keponakannya bapak Harjono;
- Bahwa saksi tahu mengenai BIMA TAILOR mau pernah mau diambil waktu itu tetapi dipertahankan sama anak-anaknya Viva setelah itu baru ke Pemuda di acak-acak lagi dan di rubuhkan semuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu Engliene Mungarean melahirkan dan hamil;
- Bahwa saksi Viva pernah ke Ciater tapi saksi tidak ikut dan saksi tidak lihat tetapi Viva menceritakan kepada saya sambil menangis katanya saya mau jemput papa ke sana tapi tidak bisa karena banyak polisi;

3. SAKSI DJUNAEDI,

- Kapan bengkel Melisa dibongkar tanggal 2 Agustus 2013;
- Bahwa saksi dengan dari pihak Arion yang membongkar bengkel itu dari pihak Arion dan sudah dijual;

Hal 36 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pihak Arion itu membeli bengkel dari pihak siapa, yang saya tahu ada yang membeli dari pihak Arion;
- Bahwa saksi tahu bengkel Melisa itu milik Omah, yaitu Ibu Engeline dan Bapak Harjono;
- Bahwa saksi tahu Ibu Engeline dan Bapak Harjono memiliki anak yaitu Viva Handayani dan Viva Handayni memiliki anak 3 orang;
- Bahwa saksi tahu bengkel Melisa itu di kelola oleh ibu Angelina senjak saksi kerja;
- Bahwa saksi tahu pemegang saham selain ibu Angeline yaitu dari anak-anaknya ibu Viva Handayani;
- Bahwa saksi tahu kapan Ibu Angeline meninggal dunia tahun 2009 tetapi saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa saksi tahu bapak Harjono masih hidup dan saksi tidak tahu Bapak Harjoni sekarang Bapak Harjono tinggal sama siapa;
- Bahwa selama ibu Angeline masih hidup saksi pernah bertemu di bengkel;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Harjono saksi dikenalkan dengan anak dan cucunya; di bengkel itu oleh Bapak Harjono;
- Bahwa bengkel di bongkar pada hari Jumat, pada bulan Agustus tahun 2013 jam jam 12-an siang sampai jam 9 malam dengan cara awalnya orang banyak yang datang kebengkel dan saksi sebagai karyawan disuruh keluar sama masa disitu kemudian saksi dikurung didalam besi istilahnya untuk pengamanan barang bengkel;
- Bahwa orang yang datang pada saat itu 200 lebih seperti orang Ambon, tidak lama polisi datang sampai malam dimana karyawan saat itu didalam tidak boleh keluar masih ada jam kerja jadi jangan keluar dulu karena karyawan masih bertahan dan setelah karyawan dikeluarkan bengkel dikuasai pihak keluarga;
- Bahwa jumlah karyawan ada 20 orang lebih;
- Bahwa setelah itu saksi tahu keadaan bengkel Melisa ditutup dengan seng, digembok, dirante dan di las, dan besoknya langsung disegel oleh polisi tidak lama kira-kira sebulan bengkel di bongkar rata dan sekarang sudah jadi parkir mobil;
- Bahwa gedung bengkel berlantai 2 dengan cara membongkarnya perlahan-lahan dari atas dahulu baru merembet kebawah dengan menggunakan martil besar;
- Bahwa saksi tahu Ibu Engeline dan Bapak Harjono masih hidup dan tinggal di Ekor kuning bersama Ibu Viva tinggal;

Hal 37 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ibu Viva anak dari Ibu Engeline dan Bapak Harjono;
- Bahwa saksi bekerja dibengkel sebagai tukang cuci mobil, menerima gaji bulanan dengan memakai strok yang saksi terima dari kantor bendahara atau atas nama PT. Melisa milik Ibu Engeline dan Bapak Harjono;
- Bahwa saat bengkel ditutup dan di polisline saksi ke bengkel karena barang-barang saya ada di dalam tetapi saksi mau masuk kedalam sudah tidak boleh bahkan di todong sama pistol, pas di garis polisline tidak lama didalamnya ada polisi dan saksi mengatakan pak ada barang saksi yang tertinggal dan dijawab tidak boleh masuk dan disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat sertifikat bengkel itu milik siapa;
- Bahwa letak bengkel Melisa dekat Arion Jl. Pemuda Rawamangun;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI SYAHRONI,

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tatang (suami Lily Ernawati) yang memiliki 5 orang anak yaitu bernama Usup, Dedo, Dini, Viva dan Defianti (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Viva sudah menikah Viva dengan Nardi, memiliki 3 orang anak yaitu bernama : Eka, Eko dan Lisa;
- Bahwa saksi tahu Viva lahir di Petojo yang sekarang rumah tersebut di beli pom bensin daerah yang dulunya nama daerahnya daerah monyet;
- Bahwa saksi tahu setelah Viva lahir, Viva dibawa ke Anjelina yang suaminya bernama Harjono, kemudian Viva dibawa ke Jalan Kartini yang waktu itu masih jaman becak;
- Bahwa saksi tahu yang merawat Viva Bapak Jono dan saksi yang merawat Viva sampai menyusui setelah lepas menyusui saksi baru pulang yaitu dari umur 3 hari sampai dengan 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh polisi mengenai darahnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Viva waktu Viva sekolah di SMA dan Viva datang ke rumah saksi, tetapi sampai saat ini Viva tidak mengakui bahwa saksi adalah ibu kandungnya dan Viva memanggil saksi dengan sebutan Oni dan Viva mengakui saksi sebagai neneknya;
- Bahwa saksi kenal foto Jonim Viva Handayani dan Nardi;
- Bahwa Anjeline sebagai orang tua angkat tidak ada hubungan keluarga dengan Viva;

Hal 38 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyerahkan anak saksi kepada Anjeline tidak ada surat dan saksi menyerahkan anak saksi kepada Anjeline karena dia tidak punya anak;
- Bahwa yang memberi nama Viva yaitu orang tua angkat yaitu Bapak Harjono dan Ibu Anjelina dan saksi tidak keberatan dengan nama Viva tersebut;
- Bahwa waktu Viva menikah saksi tidak diberi tahu, tetapi yang mewakilkan Viva adalah Bapak Harjono;
- Bahwa saksi tahu Anjelina sudah meninggal dan Bapak Harjono masih hidup;
- Bahwa saksi menyerahkan Viva pada tahun 1965 tanpa diberi uang dan surat;
- Bahwa saksi tahu Viva sekarang tinggal di Rawamangun;
- Bahwa Viva di ambil Bapak Harjono sejak bayi tetapi saksi sempat merawat Viva untuk menyusui Viva sampai Viva berusia 1 tahun, setelah itu saksi disuruh pulang;

2. SAKSI LILY ERNAWATI,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat yaitu sejak Viva Bayi, Viva di angkat oleh Bapak Harjono dan Ibu Anjeline sedangkan Ibunya yang bernama Syahroni merawat Viva sejak bayi sampai Viva berusia 1 tahun, kemudian saksi Syahroni pulang tanpa membawa anaknya dan untuk selanjutnya Viva dirawat oleh Bapak Harjono dan Ibu Anjelina;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Harjono, tetapi saksi kurang paham dengan Bapak Harjono;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Viva) karena Viva pernah datang ke rumah saksi waktu Viva sekolah TK dan saksi Syahroni mengatakan bahwa Viva adalah anak saksi Syahroni;
- Bahwa saksi tahu Viva datang kerumah saksi bersama Bapak Harjono dan Ibu Anjeline;
- Bahwa saksi tahu Viva dibawa oleh Bapak Harjono dan Ibu Anjelina;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Bapak Harjono;
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Oni (Saksi Syahroni) anak yang dibawa oleh Bapak Harjono adalah anak dari Ibu Oni (Saksi Syahroni) bukan anak dari Bapak Harjono dan Ibu Anjeline;
- Bahwa saksi tahu nama Viva dari saksi Syahroni;
- Bahwa saksi tidak tahu Syahroni menikah dengan suami mempunyai surat nikah atau tidak;



3. SAKSI USMAN SUKMANA,

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama Bapak Harjono dengan Anjeline sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono menikah dengan Anjeline sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Bapak Harjono dengan Ibu Anjelina tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono ada di Bandung sedang menjalani pengobatan dan terakhir saksi bertemu dengan Bapak Harjono 3 hari yang lalu pada hari Minggu;
- Bahwa saksi tahu Ibu Anjeline sudah almarhum, yang meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Rany Jaya yang hubungannya dengan Bapak Harjono adalah sebagai keponakan dan ada pengampunya yaitu Rany Jaya Susanto dan Hartini;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Viva Handayani sebagai anak angkatnya Bapak Harjono dan Ibu Anjeline
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Viva, dan sekarang Viva di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Viva pernah dihukum pidana, kebetulan waktu itu saksi menjadi saksi Viva juga di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu PT.BENGKEL MELISA posisinya di Jalan Pemuda di Jakarta Rawamangun, pemiliknya Bapak Harjono dan Ibu Anjelina;
- Bahwa saksi tidak tahu PT.BENGKEL MELISA itu milik siapa;
- Bahwa bekerja di Hotel Puspitasari sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono tinggal di Puspitasari sejak saksi masuk;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono tinggal di Ciater dan di Rawamangun Ekor Kuning;
- Bahwa saksi kenal dengan Viva sejak tahun 2004 pada saat saya bergabung di Puspitasari sekitar 2 atau 3 bulan setelah saya bekerja kenal dengan Viva;
- Bahwa saksi tahu Viva sekarang tinggal di Jakarta di Ekor Kuning, bersebelahan;
- Bahwa tidak saksi tahu Viva pindah rumah, karena saksi sudah pernah berhubungan lagi;
- Bahwa bengkel melisa itu milik Bapak Harjono dan Ibu Enjelina dan saksi dengan Rika;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam pendirian PT.BENGKEL MELISA Rika sebagai pemegang saham juga;

Hal 40 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi sudah lama tidak tahu PT.BENGKEL MELISA, masih ada atau tidak ataupun dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Rani Jaya pernah tinggal dengan Bapak Harjono;
- Bahwa Bapak Harjono sejak Ibu Anjelina meninggal sudah sakit sekitar 2007 atau 2008;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono waktu sakit tahun 2007 dan 2008 di rumah sakit, pertama sakit waktu itu tinggal di Ciater di Hotel Puspitasari kemudian kita bawa ke rumah sakit yang di Jakarta, jadi sakitnya waktu itu di Ciater karena waktu itu beliau tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu pertama Harjono dibawa ke rumah sakit Cikini Mitra Keluarga;
- Bahwa saksi tahu pada saat Ibu Anjelina meninggal di Rumah Ekor Kuning dan yang mengurusnya Viva dan keluarganya dan dikuburkan di daerah Krawang;
- Bahwa saksi tahu Viva itu sebagai anak angkatnya Ibu Anjeline dan Harjono tetapi tidak mempunyai surat;
- Bahwa saksi tidak tahu Viva memiliki surat kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Viva sudah menikah, tetapi saksi tidak tahu nikahnya kapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Herawati, yang menikah dengan Harjono di KUA Pulo Gadung, tetapi saksi tidak tahu nikahnya, tahunnya hanya resepsi saja di sebuah restoran di daerah Rawamangun;
- Bahwa tidak saksi tahu sesudah nikah Adi Herawati ternyata belum bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Viva sejak tahun 2004, kenalnya ditempat kerja saksi di Hotel Puspitasari Ciater di salah satu perusahaan Bapak Harjono di daerah Subang;
- Bahwa Viva selama Bapak Harjono dalam keadaan sakit kalau ke Ciater tidak pernah melihat, kalau kerumah sakit pernah dan hal ini saksi tahu dari karyawan yang membesuk;
- Bahwa yang membayar biaya rumah sakit Bapak Harjono adalah Bapak Rani Jaya / Roy;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya rumah sakit dibayar oleh Ibu Viva sebagai anak angkatnya;
- Bahwa dibulan Ramadhan Ibu Viva tidak pernah datang ke Ciater;
- Bahwa kedudukan Ibu Viva di Hotel Puspitasari sebagai keluarga untuk berkunjung bersama 2 anaknya dan adiknya;

Hal 41 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



4. **SAKSI IMAN ZAELANI,**

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama Bapak Harjono sejak saksi SMP kurang lebih 10 tahun atau lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Harjono sebelum membuka usaha di daerah Ciater, Bapak Harjono datang ke saya dan menginap di rumah saya sampai 2 minggu kemudian Bapak Harjono membeli tanah untuk membuka usaha Hotel dari situ berkembang dan saya semakin dekat dengan Bapak Harjono dan dianggap sebagai anak Bapak Harjono tetapi tidak tertulis hanya lisan saja perhatian mereka kepada saya sudah lumayan sekitar tahun 1999an;
- Bahwa saksi tahu apa usaha Bapak Harjono di Ciater hotel yang awalnya kecil dan Rumah Makan Sari Bagindo setelah itu berkembang dan berganti nama Puspitasari dan disana ada 2 Villa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Bapak Harjono 3 hari yang lalu didekat rumah sakit karena Bapak Harjono masih dalam perawatan dokter Bromeo;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Anjelina yang hubungan dengan Bapak Harjono dengan Ibu Anjelina sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Bapak Harjono dengan Ibu Anjelina tidak memiliki anak kandung, karena ketika Bapak Harjono memberi wejangan kepada saksi mengatakan bahwa diatas langit masih ada langit kamu itu harus menjadi manusia jangan seperti om menyesal karena tidak mempunyai keturunan asli yang saya masih ingat itu tahun 2002 waktu sama SMA;
- Bahwa keadaan Bapak Harjono saat terakhir saksi bertemu kondisinya sangat mengawatirkan yang merawat dan keluarganya Bapak Roy hal ini saksi ketahui karena saksi suka disuruh untuk mengantar uangnya yaitu tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Irawati setelah ada di Ciater, yaitu Istri muda dari Bapak Harjono;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Harjono dengan Irawati dibatalkan;
- Bahwa saksi tahu dengan Khairunisa dari Bapak Harjono, yang katanya berbicara hanya kerjasama, merintis usaha dari Bima Tailor untuk membuat bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Harjono menceritakan bahwa bengkel tersebut milik Ibu Anjelina;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hernika Yuliani;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Anjelina meninggal dimana;



- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Ibu Herawati 4 atau 3 bulan yang lalu dan ia satu rumah dengan Harjono tetapi tidak tahu masalah merawatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Viva Handayani tetapi saksi tidak tahu punya anak atau tidak dan saksi kenalnya dikenalkan oleh Ibu Anjelina di Ciater;
- Bahwa saat dikenalkan dengan Viva, Viva belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Anjelina dimakamkan dimana;

4. SAKSI IMAN Zaelani,

- bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama Bapak Harjono sejak saksi SMP kurang dari 10 tahun atau lebih dari 10 tahun yang sebelumnya Bapak Harjono membuka usaha di daerah Ciater, Bapak Harjono datang ke saksi dan menginap di rumah saya sampai 2 minggu kemudian Bapak Harjono membeli tanah untuk membuka usaha Hotel dari situ berkembang dan saksi semakin dekat dengan Bapak Harjono dan dianggap sebagai anak Bapak Harjono tetapi tidak tertulis hanya lisan saja perhatian mereka kepada saksi sudah lumayan sekitar tahun 1999an;
- Bahwa saksi tahu apa usaha Bapak Harjono di Ciater adalah Hotel awalnya kecil dan Rumah Makan Sari Bagindo setelah itu berkembang dan berganti nama Puspitasari dan disana ada 2 Villa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Bapak Harjono 3 hari yang lalu didekat rumah sakit karena Bapak Harjono masih dalam perawatan dokter Bromeo;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Anjelina yang hubungannya dengan Bapak Harjono sebagai suami isteri;
- Bahwa Bapak Harjono dengan Ibu Anjelina tidak memiliki anak kandung, karena ketika Bapak Harjono memberi wejangan kepada saksi mengatakan bahwa diatas langit masih ada langit kamu itu harus menjadi manusia jangan seperti om menyesal karena tidak mempunyai keturunan asli yang saksi masih ingat itu yaitu Tahun 2002 waktu sama SMA;
- Bahwa keadaan Bapak Harjono saat terakhir saksi bertemu kondisinya sangat mengawatirkan, yang merawat suster dan Bapak Roy, hal ini saksi tahu karena saksi suka disuruh untuk mengantar uangnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Roy sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Irawati setelah ada di Ciater, dia adalah yang dinikahkan oleh Bapak Harjono atau Istri muda dari Bapak Harjono;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dinikahkan, dan saksi juga tidak tahu pernikahannya dibatalkan;

Hal 43 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi tahu mengenai Khairunisa dari Bapak Harjono, tetapi saksi belum pernah bertemu dengan Khairunisa;
- Bahwa Bapak Harjono menceritakannya khaerunisa hanya kerjasama, merintis usaha dari Bima Tailor untuk membuat bengkel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hernika Yuliani;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Ibu Anjelina meninggal dunia dimana;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Ibu Herawati terakhir 4 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat bapak Harjono dengan Herawati satu rumah kalau merawatnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Viva punya anak dan saksi kenal dengan Viva dikenalkan oleh Ibu Anjeline di Ciater yang pada saat itu Viva belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Maret 2015 dan akhirnya mohon putusan pada pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan aquo
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepastian (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo (Exeption in Persona);
3. Bahwa obyek gugatan Penggugat telah diajukan kepada Pengadilan lain dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Nebis in Idem);
4. Bahwa Penggugat menggabungkan beberapa pokok gugatan dalam satu gugatan sehingga mengakibatkan gugatan a quo tidak jelas dan tidak terang (Exeption Obscur Libel);



Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok eksepsi tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan uraian dan penjelasan antara lain sebagai berikut :

- Ad. 1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya menyatakan keberatannya terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 9 Desember 2011, dimana menurut Tergugat I dan Tergugat II Penetapan tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang tingkatannya adalah sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak mengadili gugatan Penggugat a quo;
- Ad. 2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum karena bukan keluarga sedarah dengan Tuan Hardjono sebagai yang diampu oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim.;
- Ad. 3. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya keberatan atas adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, dimana terhadap perkara a quo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan MARI No. 143 L/PDT/2013 tertanggal 25 Juli 2013;
- Ad.4. Bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa pokok gugatan sebagaimana terlihat dalam posita gugatan Penggugat yakni mengenai penolakan Penggugat terhadap Penetapan Pengampuan, mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta mengenai Pembatalan Perkawinan, serta warisan dari harta gono gini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II point 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya dengan Putusan Nomor : 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Nopember 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 2 sampai dengan point 4, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi ada keterkaitan antara satu dengan lainnya (antara point 2 sampai dengan point 4);

Hal 45 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat tersebut, maka dapat diperhatikan bahwa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau tidak karena tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum dengan Tn Hardjono sebagaimana yang disebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tersebut, serta apakah obyek gugatan Penggugat adalah mengenai Penetapan tersebut dan lain sebagainya maka hal tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai point 2 sampai dengan point 4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam posita gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap ayah Penggugat yang bernama Raden Mas Hardjono alias Hardjono dengan melakukan perampasan kemerdekaan ayah Penggugat tersebut;
2. Bahwa perampasan kemerdekaan ayah Penggugat oleh para Tergugat tersebut dengan dasar adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 serta adanya perkawinan antara RM. Hardjono dengan Tergugat III secara tidak sah dan melanggar hukum;
3. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari R.M. Hardjono menolak :
 - a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2009;
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009;
 - c. Akta Keterangan Ahli Warus dari Notaris Heri Hartono, SH. dengan Nomor : L.14/2009 tanggal 26 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terlihat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada intinya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ayahnya, sehingga Penggugat sebagai anak sahnya mengajukan gugatan a quo kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa pada dasarnya Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan a quo terhadap para Tergugat oleh karena Penggugat



bukanlah anak sah atau anak kandung dari Tuan Hardjono dan terhadap Tn. Hardjono Penetapan Pengampunan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun para Tergugat tentang apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat tersebut telah pernah diajukan pada perkara lain sebagaimana didalilkan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi melawan hukum perkara ini adalah, bahwa dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengampu Tn. Hardjono (yang menurut Penggugat sebagai ayahnya), Tergugat III yang melakukan perkawinan dengan Tn. Hardjono maka menurut Penggugat para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terlihat dari bukti P-12, bukti T-I & TII-5 yang berhubungan dengan bukti P-6 berupa Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Timur tanggal 13 Juni 2011 serta bukti T.I & T II-18 berupa Putusan Nomor 403/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Timur dihubungkan dengan bukti T.I & T.II-3 berupa Putusan MARI 143K/Pdt/2013 tanggal 19 April 2013, maka setelah Majelis teliti dan cermati dalam putusan-putusan tersebut ditemukan bahwa pada dasarnya obyek dan subyek gugatan perkara ini adalah sama dengan perkara-perkara yang telah diputus oleh Majelis dalam putusan-putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 L/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 maka meski kedudukan subyeknya berbeda, akan tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, maka gugatannya adalah ne bis in idem;

- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan ne bis in idem, maka Majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain dari Tergugat I dan Tergugat II selain yang telah dipertimbangkan dimuka, dan bukti-bukti dari



Penggugat serta saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Para Tergugat karena sudah tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini sudah dinyatakan ne bis in idem, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.216.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, oleh kami, **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **USMAN, SH.** dan **Dr.H.SUPRAPTO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari : **Kamis, tanggal 23 April 2015**, dibantu oleh **YUSTINAH, SH** Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II tanpa hadirnya Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	3.100.000,-
- Jumlah	Rp.	3.216.000,-

Hal 48 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari 48 Putusan No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49